



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 722 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR BIAYA OPERASIONAL BAGI PETUGAS HAJI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Biaya Operasional Petugas Haji Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri, biaya perjalanan dinas bagi petugas/kafilah haji diberikan dalam bentuk paket yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Biaya Operasional bagi Petugas Haji Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 874);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
8. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 72041) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 52035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA OPERASIONAL BAGI PETUGAS HAJI DAERAH.

KESATU : Standar Biaya Operasional bagi Petugas Haji Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya Operasional bagi Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efektif, efisien dan kepatutan serta berkeadilan.

- KETIGA : Biaya Operasional bagi Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2023



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA
 NOMOR 722 TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR BIAYA OPERASIONAL BAGI PETUGAS
 HAJI DAERAH

DAFTAR STANDAR BIAYA OPERASIONAL BAGI PETUGAS HAJI DAERAH

NO	NAMA KOMPONEN	BESARAN	KETERANGAN
1.	BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji)	-*	Menyesuaikan dengan ketetapan Pemerintah Pusat setiap tahunnya.*
2.	Biaya Penyewaan Tempat Pusat Koordinasi (POSKO)	Rp25.000.000,00/ Hari	<ul style="list-style-type: none"> a. Hotel setara standar bintang 5 (lima) b. Lokasi dekat dengan aktivitas jemaah di area <i>Masjidil Haram</i> dan <i>Masjid Nabawi</i> c. Digunakan sebagai tempat koordinasi seluruh petugas haji d. Nominal dapat menyesuaikan harga pasar yang berlaku pada musim haji e. Selama 40 (empat puluh) hari atau sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan pemerintah f. Mekanisme penyediaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3.	Biaya Konsumsi Petugas Posko	Rp450.000,00/ Orang/Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024, tercantum dalam bentuk dollar Amerika (US\$) \$30 (tiga puluh dollar Amerika) dengan kurs sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) b. Biaya konsumsi mengacu dan menyesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4.	Biaya Sewa Kendaraan	Rp5.000.000,00/ Hari	<ul style="list-style-type: none"> a. Kapasitas mesin \pm4000 (lebih kurang empat ribu) cc b. Kapasitas penumpang \pm8 (lebih kurang delapan) orang c. <i>Include</i> sopir, bahan bakar dan uang parkir d. Nominal dapat menyesuaikan harga pasar yang berlaku pada musim haji e. Selama 40 (empat puluh) hari atau sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan pemerintah f. Mekanisme penyediaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

NO	NAMA KOMPONEN	BESARAN	KETERANGAN
5.	Uang Saku	Rp950.000,00/ Orang/Hari	a. Mengacu kepada standar biaya khusus petugas haji sebagaimana Surat Menteri Keuangan Nomor S-328/MK.02/2019 tanggal 26 april 2019 tentang Standar Biaya Masukan Lainnya Petugas Haji dan Pegawai Non ASN di Arab Saudi b. Besaran uang saku mengacu dan menyesuaikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
6.	Satuan harga pengadaan obat-obatan, alat kesehatan, pakaian seragam, biaya pelatihan petugas dan perlengkapan lainnya mengikuti standar harga yang sudah ada dalam sistem keuangan daerah yang berlaku.		



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Heru Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO